



**PERATURAN DESA MANTINGAN
NOMOR 05 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)
DI WILAYAH DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG**

KEPALA DESA MANTINGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Desa perlu dibentuk kelembagaan Desa di bawah pemerintahan Desa;
- b. bahwa unsur kelembagaan yang telah dibentuk telah sesuai kesepakatan bersama dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Desa Mantingan sesuai kebutuhan dan luas wilayah Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI tahun 2005 nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 108 TLNRI Nomor 4548);
- 4. Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (LNRI Tahun 2014 Nomor 07);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (LNRI tahun 2014 Nomor 123);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LNRI tahun 2014 Nomor 168);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN**

MEMUTUSKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Mantingan dan Badan Musyawarah Desa (BAMUSDES) Desa Mantingan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
5. Rukun Tetangga adalah Satu kesatuan masyarakat terkecil di wilayah suatu Desa di bawah Rukun Warga (RW) dengan minimal mempunyai 60 KK.
6. Rukun Warga adalah Satu kesatuan masyarakat di wilayah suatu Desa di bawah Dusun dengan minimal mempunyai 2 Rukun Tetangga (RT).

BAB II

PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

Pasal 2

Pembentukan Rukun Warga

- 1) Desa Mantingan saat ini mempunyai Luas sekitar 925,705 Ha
- 2) Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 diatas maka ditetapkan jumlah Rukun Warga dengan ketentuan Wilayah dengan berdasar pada Wilayah Dusun.
- 3) Jumlah Dusun saat ini yang ada di Desa Mantingan sebanyak 3 (Tiga) Dusun dengan 3 (Tiga) kampung.

Pasal 3

- 1) Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Jumlah Rukun Warga untuk tiap Dusun sebanyak 4 (Empat) Rukun warga.
- 2) Jumlah Rukun Warga di tetapkan 4 (Empat) Rukun warga.
- 3) Jumlah Rukun Warga antara lain sebagai berikut :
 - a. Dusun I : RW. 01 dan RW 02
 - b. Dusun II : RW 02 dan RW. 03
 - c. Dusun III : RW.04
- 4) Setiap Rukun Warga (RW) dipimpin oleh seorang Ketua RW.
- 5) Berdasarkan pasal 3 ayat 3 diatas Pembentukan seorang Ketua RW dapat melalui pemilihan Warga atau langsung ditunjuk Kepala Desa yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan diberikan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Ketua RW.

- 6) Kepala Desa dapat memberhentikan secara hormat atau tidak secara hormat untuk Ketua Rukun Warga apabila melanggar Ketentuan perundang-undangan dan Melanggar Jabatan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Rw di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan Rukun Tetangga

- 1) Rukun Tetangga di bentuk berdasarkan prakarsa warga masyarakat, dan dibentuk berdasarkan wilayah Rukun warga.
- 2) Jumlah pembagian Rukun Tetangga mengacu kepada Jumlah Rumah tangga minimal 60 (Enam Puluh) Kepala Keluarga.
- 3) Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 jumlah Rukun Tetangga yang ada di 4 (Empat) Rukun warga sebanyak 12 (Dua Belas) Rukun Tetangga.
- 4) Jumlah Rukun tetangga yang dibentuk untuk 4 (Empat) Rukun warga antara lain :
 - a) RW 01 terdiri dari : Rt. 01, Rt. 02, Rt. 03, Rt 04
 - b) RW 02 terdiri dari : Rt. 01, Rt. 02, Rt. 03
 - c) RW 03 terdiri dari : Rt. 01, Rt. 02, Rt. 03
 - d) RW 04 terdiri dari : Rt. 01, Rt. 02,

Pasal 5

- 1) Warga Masyarakat dapat mengusulkan Ketua Rukun Tetangga untuk tiap wilayah yang sudah ditentukan atau kepala Desa dapat menunjuk secara langsung tanpa berdasarkan Musyawarah apabila itu dipandang perlu.
- 2) Ketua Rukun Tetangga yang sudah diangkat menjadi ketua Rukun tetangga, Kepala Desa langsung memberikan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Ketua RT.
- 3) Kepala Desa dapat memberhentikan secara hormat atau tidak secara hormat untuk Ketua Rukun Tetangga apabila melanggar Ketentuan perundang-undangan dan Melanggar Jabatan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB II

Penetapan Kewenangan RW dan RT

Pasal 6

- 1) Kewenangan Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) ditetapkan dengan Musyawarah Warga.
- 2) Musyawarah Warga sebagaimana tercantum dalam pasal (6) ayat (1) menjadi dasar atas kebijakan pengelolaan wilayah setiap Rukun warga dan Rukun tetangga.

BAB III

Ketentuan penutup

Pasal 7

uraian lebih lanjut tentang jumlah Rukun Warga (RW) dan Jumlah Rukun Tetangga (RT) tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 10


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Mantingan

Pada Tanggal : 07 November 2018

KEPALA DESA MANTINGAN



[Signature]

SARDI

Mantingan, 07 November 2018
Diundangkan di Desa Mantingan
Pada tanggal 07 November 2018

Sekretaris Desa



ROHMAT